



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 511.2/417 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RELOKASI PEDAGANG PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembangunan pasar perlu dilaksanakan sosialisasi relokasi kepada para pedagang dan aparat terkait;
- b. bahwa Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 511.2/431 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan keanggotaan tim maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 511.2/431 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan dan melakukan relokasi pedagang pasar di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 511.2/431 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

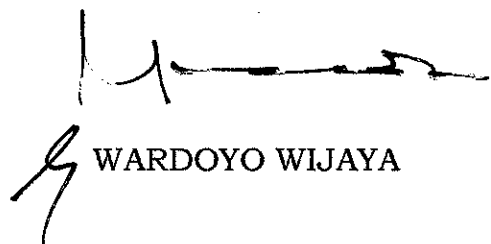
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 511.2/417 TAHUN 2019
 Tanggal : 5 Juli 2019

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI RELOKASI PEDAGANG PASAR
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Seksi Pembinaan, Penataan, Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Seksi Pengelola Retribusi pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekreteriat Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Kepolisian Sektor setempat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Camat setempat.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Komandan Rayon Militer setempat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	3 (tiga) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	1 (satu) orang unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Unit Pasar Wilayah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

14.	Kepala Tata Usaha Unit Pasar Wilayah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	Kepala Desa/Lurah setempat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
16.	Kepala Pasar terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
17.	SARONO NIP. 19830517 200901 1 008 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
18.	HAYUNITA NIP. 19800801 200801 2 014 Pelaksana Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
19.	HARYANTO NIP. 19670213 200901 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
20.	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Pelaksana Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
21.	MARSINI NIP. 19750328 201406 2 003 Pelaksana Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
22.	SRI MULYANI NIP. 19830110 201406 2 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA